



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. 1. Nama Lengkap : GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR

Bin TRI HARYADI;

2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal : 24 Tahun / 7 September 1999;

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cabeyan Rt. 02 Rw. 04 Desa Pandeyan
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten

Karanganyar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

II. 1. Nama : IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias

Lengkap NANDA Bin SURYADI;

2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal : 26 Tahun / 12 April 1997;

Lahir

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Piji Rt. 05 Rw. 04 Desa Begal
Kecamatan Kadung Galar Kabupaten

Ngawi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk

didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GURUH EKA PRASETYO ALS GUNTUR BIN TRIHARYADI** dan Terdakwa II **IFAN NANDA ADI PRATAMA ALS NANDA BIN SURYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Merah Hitam Nopol AD 5584 AVF, No Ka : MH1JBN116KK170108 Nolin JBN1E1169922 An. pd. BPR Bank Daerah, Komplek Perkantoran Kel Cangkakan Beserta Kuncinya.dikembalikan kepada saksi **TITO ANGGA KUSUMA**;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Nopol AD 4017 ACF No Ka : MH1JFK3FK327327 No Sin: JFH1E1321526 An. Tinem Alamat : Dsn Setogo Rt 02 Rw 04, Wukurawit, Jatiyoso, Karanganyar, Beserta Kuncinya dikembalikan kepada saksi **ASIH MURWATI**;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa meminta maaf atas semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berubah menjadi lebih baik kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/KNYAR/Eoh.2/0723 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI HARYADI bersama – sama dengan Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir dilingkungan dalam rumah kost milik KARDIMAN yang beralamat di Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 125 warna merah tahun 2015 No.Pol. AD 4017 ACF No Ka MH1JFK113FK327327 No.Sin JFH1E-1321526 an. Tinem ditafsir seharga lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ASIH MURWATI dan 1 (satu) Unit SPM Honda Supra 125 warna merah hitam No Pol. AD 5584 AVF an. PD BPR. Bank Daerah atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa I GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI HARYADI dan Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI (Alm) datang ke rumah kost milik KARDIMAN yang beralamat di Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih Nopol lupa milik Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI (Alm) secara berboncengan dan kemudian mengambil 1 (satu) unit spm Honda Supra 125 warna hitam Nopol 5584 AVF yang diambil sebelumnya oleh Para Terdakwa di sekitaran \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah kos milik KARDIMAN yang beralamat di Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar. setelah Para Terdakwa sampai di depan rumah kos tersebut kemudian mereka melihat ada 1 (satu) unit Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang terparkir di dalam halaman rumah kos milik KARDIMAN oleh Para Terdakwa justru 1 (satu) unit spm Honda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra warna hitam Nopol 5584 AVF yang diambil sebelumnya tersebut justru ditinggal dan diparkir didepan rumah kos karena lebih tertarik untuk mengambil 1 (satu) unit Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF dengan perkataan *"di ijoli kui wae sing rodo duwur regane / ditukar itu saja yang harganya lebih tinggi"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"Iyo/ Iya"* dan dengan pembagian tugas Terdakwa I berperan mengawasi situasi sekitaran kos tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna putih Nopol lupa milik Terdakwa II dan Terdakwa II bertugas mengambil 1 (satu) unit Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF dengan cara Terdakwa II masuk kedalam rumah yang ada pagar pembatasnya dan dibuka biasa tanpa terkunci dan kemudian dengan menggunakan tangan kosong dikarenakan spm tersebut tidak dikunci stang sehingga Terdakwa II langsung mengeluarkannya dari teras rumah dengan mendorong keluar dan setelah sampai luar oleh Terdakwa I 1 (satu) unit Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang dinaiki oleh Terdakwa II didorong dengan menggunakan kaki menuju ke rumah Terdakwa I. Setelah 1 (satu) unit Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF dalam penguasaan Para Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa I pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, Spm tersebut diposting dengan menggunakan akun FB milik Terdakwa I *"arus bawah"* pada grub *"jual beli motor stnk soloraya"* dan percakapan setelah laku terjual langsung Terdakwa I hapus, dan selanjutnya Spm tersebut laku terjual secara COD (cost of delivery) di daerah fly over Purwosari Surakarta pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.00 wib kepada pembeli dengan akun lupa yaitu seorang laki – laki, yang mengaku beralamat di Kartosuro Sukoharjo yang datang dengan menggunakan ojek online dan laku terjual sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Dan uang tersebut dibagi Para Terdakwa dengan pembagian masing – masing sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi, berupa membeli makan, minum, rokok, bensin, dan lain – lain. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa I GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI HARYADI dan Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI (Alm) berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Karanganyar dan selanjutnya dibawa ke Polsek Karanganyar untuk diproses. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ASIH MURWANTI Alias ASIH Binti SUWARNO. Akibat perbuatan Terdakwa I GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI dan Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI (Alm) tersebut saksi ASIH MURWANTI Alias ASIH Binti SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASIH MURWANTI Alias ASIH Binti SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.30 wib saat saksi hendak ambil wudhu untuk sholat Subuh dan kejadian terjadi didalam lingkungan kost milik saudara KARDIMAN, tepatnya di halaman parkir, dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. /Kab. Karanganyar;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi pulang kerja dari PT. KIAS Jaten dan langsung masuk halaman parkir kost, kemudian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF tersebut saksi parkir menghadap ke Timur yang tidak di kunci stang dan kunci sepeda motor di letakkan didalam kamar diatas meja, yang kemudian saksi tidur siang di dalam kamar disebelah Barat atau dekat dengan sepeda motor yang di parkirkan. Sekira pukul 17.00 wib saksi dijemput dikost oleh teman SMA bernama saudari DESI, untuk buka bersama di area Alun – alun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dan saksi berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor teman saksi saudari DESI. Sekira pukul 20.00 wib, saksi pulang ke indekost dengan diantar kembali oleh teman saksi DESI kemudian saksi langsung masuk kamar, dan benar kunci kontak sepeda motor masih ada sampai dengan sekarang. Sekira pukul 04.30 wib saksi bangun dan keluar kamar untuk mengambil air wudzu untuk menunaikan sholat Subuh, kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi yang di parkir sudah tidak ada, dan saksi tidak jadi sholat, kemudian saksi menunggu ibu kost pulang dari sholat subuh di Masjid. Selanjutnya pukul 05.30 wib, ibu kost kembali dari sholat subuh di Masjid, yang seketika saksi menanyakan apakah mengetahui sepeda motor milik saksi dan jawabnya tidak tahu, dan juga menerangkan jika pada pukul 22.00 wib, ibu kost sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi dan dikira digunakan oleh saksi untuk keluar;

- Bahwa kost saksi ada pintu gerbang besi namun tidak dikunci dan tidak di tutup dalam kesehariannya;
- Bahwa kondisi waktu kejadian terang tidak hujan, lalu lampu penerangan di halaman parkir ada, karena merupakan rumah tinggal dan didepan indekost atau gang juga ada lampu, sehingga cukup terang, akan tetapi tidak ada CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya, saat itu sepeda motor dalam kondisi yang tidak dikunci stang dan pintu gerbang besi kost tidak dikunci dan tidak di tutup dalam kesehariannya, sehingga Para Terdakwa masuk kedalam lingkungan rumah melalui pintu gerbang besi, lalu mengambil sepeda motor dengan mendorongnya keluar rumah melalui pintu gerbang besi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tidak ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Dra. SUTIYEM Binti. (Alm) SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi ASIH pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.40 wib yang terjadi di rumah saksi sendiri dan juga digunakan sebagai tempat kost, dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec./ Kab. Karanganyar, tepatnya di halaman parkir;
- Bahwa barang milik saksi ASIH yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh saat berangkat masih melihat sepeda motor korban berada di teras dalam lingkungan rumah, sepengetahuan saksi, saksi ASIH MURWANTI masih berada di kamar kost, dan yang berada di rumah hanya suami saksi yang sedang sakit. Pukul 20.30 wib saat pulang taraweh masih mendapati sepeda motor terparkir di halaman teras dalam rumah kemudian saksi masuk rumah untuk beristirahat. Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.00 wib saat menyapu halaman rumah mendapati sepeda motor saksi ASIH MURWANTI sudah tidak ada, dikira saksi ASIH MURWANTI sudah berangkat kerja dan saat menyapu halaman saksi juga melihat sepeda motor Honda Supra berada terparkir di halaman rumah tepatnya di depan pagar. Pukul 04.15 wib saksi keluar rumah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid, pada saat berangkat ke masjid saksi masih melihat sepeda motor Honda Supra masih terparkir di lokasi yang sama. Pukul 04.40 wib selesai melaksanakan sholat subuh di masjid saat hendak masuk rumah masih mendapati sepeda motor Supra masih terparkir di tempat yang sama dan saat masuk rumah melihat saksi ASIH MURWANTI menangis karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada/hilang bersama dengan STNK yang berada di Jok sepeda motor, dan saksi ASIH MURWANTI menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motornya saat di parkir tidak di kunci Stang, kunci kontak masih di bawanya;
- Bahwa kost saksi ada pintu gerbang besi namun tidak dikunci dan tidak di tutup dalam kesehariannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi waktu kejadian terang tidak hujan, lalu lampu penerangan di halaman parkir ada, karena merupakan rumah tinggal dan didepan indekost atau gang juga ada lampu, sehingga cukup terang, akan tetapi tidak ada CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Asih selaku pemiliknya,;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat dan sarana apa, saksi hanya mengetahui pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.00 wib, saksi sehabis dari sahur, kemudian keluar rumah untuk menyapu halaman depan rumah saat keluar rumah sudah medapati sepeda motor saksi ASIH MURWANTI sudah tidak ada di halaman parkir dalam rumah dikira saksi ASIH MURWANTI sudah berangkat kerja, benar saat menyapu halaman rumah saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi merah Nopol tidak tahu terparkir di halaman luar rumah, sampai dengan saksi pergi sholat subuh keluar rumah sekira pukul 04.15 wib hingga saksi pulang dari masjid sekira pukul 04.40 wib untuk sepeda motor supra X masih ada didepan rumah dan saksi mengetahui jika sepeda motor supra x adalah milik saudara TITO setelah di beritahu anak saksi yang menghubungi ketika saksi sedang ada acara rapat di Papahan dan diberitahu jika pihak Kepolisian sudah hadir dirumah dan juga ada saudara TITO;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor saksi tidak ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Asih mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. TITO ANGGA KUSUMA Alias TITO Bin MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi Asih pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.30 wib didalam lingkungan kost milik saudara KARDIMAN, tepatnya di halaman parkir,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. /Kab. Karanganyar atau masih satu RT dengan saksi;

- Bahwa barang milik saksi Asih yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF, Noka. MH1JFK113FK327327 Nosin.JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar menghadap ke Timur, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 wib, saat saksi pulang sehabis membeli lauk di alun-alun Karanganyar bersama anak untuk buka puasa menggunakan sepeda motor honda Supra 125 warna merah hitam Nopol: AD 5584 AVF lalu saksi memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah saksi di mana depan rumah tidak ada gerbang. Sekira pukul 19.15 wib saksi keluar rumah berangkat tarweh di masjid Ar Roziqin Badranasri tepatnya di sebelah barat rumah, saat berangkat taraweh saksi masih mendapati sepeda motor Supra 125 di depan teras rumah. Sekira pukul 20.10 wib, saksi pulang dari sholat tarweh masih mendapati sepeda motor terparkir di depan teras rumah lalu saksi berbincang dengan saudara saksi di teras rumah sampai pukul 21.00 wib selesai ngobrol saksi lupa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah dan saksi masuk rumah untuk tidur. Pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 Sekira pukul 04.30 wib saat saksi bangun tidur dan mau berangkat sholat subuh di masjid Ar Roziqin Badranasri saksi sudah tidak melihat sepeda motor supra 125 yang diparkir di depan teras rumah saksi mengira sepeda motor tersebut sudah di masukkan ke garasi oleh Ibu saksi. Sekira pukul 07.30 wib, saat saksi mau berangkat bekerja baru menyadari bahwa sepeda motor Honda Supra 125 tidak ada dan saksi mencari keberadaan sepeda motor Honda Supra 125 di sekitar rumah tidak ada lalu saksi telephon teman yang bekerja di Polres karanganyar untuk melapor kejadian tersebut. Pukul 08.30 wib saat saksi mau melaporkan kehilangan sepeda motor di Polres Karanganyar saksi di beri tahu oleh teman yang bekerja di Polres Karanganyar bahwa ada warga yang menemukan sepeda motor Honda Supra 125 terparkir di depan rumah warga tersebut terpatnya di depan rumah saudara KARDIMAN, dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kel. Cangakan Kec. /Kab. Karanganyar yang jaraknya dengan rumah saksi sekitar 100 m, lalu saksi mengecek ke lokasi di temukanya sepeda motor tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi yaitu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor inventaris kantor yang saksi gunakan untuk operasional kerja, pada saat saksi mendapati sepeda motor di temukan warga saksi juga melihat ada warga yang kehilangan sepeda motor Honda vario yang terparkir di halaman parkir rumahnya;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Supra 125 milik saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi dan ternyata sepeda motor saksi ditinggal oleh Para Terdakwa di tempat kos saudara KARDIMAN untuk mengambil sepeda motor Honda Vario yang lebih bagus;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi ASIH MURWANTI juga tidak mendapat izin dari saksi ASIH MURWANTI sehingga saksi ASIH MURWANTI melaporkan pencurian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra 125 yang hendak diambil Para Terdakwa tersebut adalah sepeda motor inventaris kantor saksi tempat bekerja yang saksi gunakan untuk operasional kerja sehari-hari;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pintu garasinya;
- Bahwa saksi melaporkan ke Polisi jika kehilangan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nopol: AD 5584 AVF kemudian setelah saksi mendapat info sepeda motor saksi ditemukan di kos saudara KARDIMAN kemudian saksi klarifikasi ke Polisi jika sepeda motor saksi sudah ketemu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI HARYADI;

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa Guruh melakukan perbuatannya bersama Terdakwa Ifan pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau saat masih dibulan puasa, di sebuah rumah dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. - Rw. - Kel. Cangakan Kec. / Kab. Karanganyar, tepatnya diteras atau dalam pekarangan rumah yang ada pagar pembatasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Guruh bersama Terdakwa Ifan telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF, Noka. MH1JFK113FK327327 Nosin.JFK1E-1321526, atas nama Tinem, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar menghadap ke Timur, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya sebelum Para Terdakwa mengambil Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah tersebut, Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol lupa warna hitam kombinasi merah dalam posisi tidak dikunci stang dan terparkir didepan rumah dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. - Rw. - Kel. Cangakan Kec. / Kab. Karanganyar milik saksi Tito dengan jarak rumah saksi Tito dengan kos saudara Kardiman yang ada sepeda motor Honda vario sekira 50 (lima puluh) meter. kemudian sepeda motor Supra 125 tersebut dinaikin Terdakwa Guruh dan Terdakwa Ifan mendorong dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna putih, yang kemudian mengarah ke kos saudara KARDIMAN yang ada sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah tersebut, kemudian sepeda motor Honda Supra Nopol lupa warna hitam kombinasi merah Terdakwa Guruh tinggal dan diparkir didepan kos saudara Kardiman, kemudian Terdakwa Ifan masuk kedalam rumah yang ada pagar pembatasnya, lalu mengambil sepeda motor honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang diparkir menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor Honda Supra 125 dan sepeda motor Honda Vario tersebut tidak mendapatkan izin dari para pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda vario tersebut laku dengan harga jual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dimana uang hasil tersebut sudah Terdakwa Ifan gunakan untuk keperluan pribadi, berupa membeli makan, minum, rokok, bensin, membeli hp;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nopol: AD 5584 AVF yang sempat Para Terdakwa bawa dari rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tito kemudian Para Terdakwa letakkan di kos saudara Kardiman karena mau ganti mengambil sepeda motor Honda Vario yang lebih bagus;

- Bahwa di rumah yang Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 tidak ada pintu garasinya sedangkan untuk yang kos saudara Kardiman yang Para Terdakwa ambil sepeda motornya Honda Vario ada pagar besinya namun tidak ditutup dan tidak dikunci, dan disekitar rumah tersebut terlihat sepi dan sudah malam;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa hanya putar-putar kemudian mengetahui ada sepeda motor terparkir didepan rumah yang sepi, lalu Para Terdakwa mempunyai ide untuk sepakat bersama mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023: di kos daerah Kec. Jaten (belakang pasar Jaten) Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna orange hitam di jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu di kos daerah Kec. Jaten (Depan Pom Sapien ke arah utara) Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki satria FU warna merah di jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada Bulan April 2023: di barat terminal Bejen atau Tegalgede Kab. Karanganyar, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna silver (dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Krg); lalu di daerah Bejen Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam dijual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian di daerah dekat kolam renang Intanpari Kab. Karanganyar Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra warna hijau di jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan di daerah kalijirak di jalan pinggir sawah Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda grand astrea hitam (beserta STNK) dijual laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

II. Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI;

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;

- Bahwa Terdakwa Ifan melakukan perbuatannya bersama Terdakwa Guruh pada tanggal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau saat masih dibulan puasa, di sebuah rumah dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. - Rw. - Kel. Cangakan Kec. / Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, tepatnya diteras atau dalam pekarangan rumah yang ada pagar pembatasnya;

- Bahwa Terdakwa Ifan bersama Terdakwa Guruh telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF, Noka. MH1JFK113FK327327 Nosin.JFK1E-1321526, atas nama Tinem, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar menghadap ke Timur, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa awalnya sebelum Para Terdakwa mengambil Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah tersebut, Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol lupa warna hitam kombinasi merah dalam posisi tidak dikunci stang dan terparkir didepan rumah dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. - Rw. - Kel. Cangakan Kec. / Kab. Karanganyar milik saksi Tito dengan jarak rumah saksi Tito dengan kos saudara Kardiman yang ada sepeda motor Honda vario sekira 50 (lima puluh) meter. kemudian sepeda motor Supra 125 tersebut dinaikin Terdakwa Guruh dan Terdakwa Ifan mendorong dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna putih, yang kemudian mengarah ke kos saudara KARDIMAN yang ada sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah tersebut, kemudian sepeda motor Honda Supra Nopol lupa warna hitam kombinasi merah Terdakwa Guruh tinggal dan diparkir didepan kos saudara Kardiman, kemudian Terdakwa Ifan masuk kedalam rumah yang ada pagar pembatasnya, lalu mengambil sepeda motor honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang diparkir menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor Honda Supra 125 dan sepeda motor Honda Vario tersebut tidak mendapatkan izin dari para pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda vario tersebut laku dengan harga jual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dimana uang hasil tersebut sudah Terdakwa Ifan gunakan untuk keperluan pribadi, berupa membeli makan, minum, rokok, bensin, membeli hp;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nopol: AD 5584 AVF yang sempat Para Terdakwa bawa dari rumah saksi Tito kemudian Para Terdakwa letakkan di kos saudara Kardiman karena mau ganti mengambil sepeda motor Honda Vario yang lebih bagus;
- Bahwa di rumah yang Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra 125 tidak ada pintu garasinya sedangkan untuk yang kos saudara Kardiman yang Para Terdakwa ambil sepeda motornya Honda Vario ada pagar besinya namun tidak ditutup dan tidak dikunci, dan disekitar rumah tersebut terlihat sepi dan sudah malam;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa hanya putar-putar kemudian mengetahui ada sepeda motor terparkir didepan rumah yang sepi, lalu Para Terdakwa mempunyai ide untuk sepakat bersama mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023: di kos daerah Kec. Jaten (belakang pasar Jaten) Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna orange hitam di jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu di kos daerah Kec. Jaten (Depan Pom Sapien ke arah utara) Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki satria FU warna merah di jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada Bulan April 2023: di barat terminal Bejen atau Tegalgede Kab. Karanganyar, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna silver (dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Krg); lalu di daerah Bejen Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam dijual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian di daerah dekat kolam renang Intanpari Kab. Karanganyar Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra warna hijau di jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan di daerah kalijirak di jalan pinggir sawah Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda grand astrea hitam (beserta STNK) dijual laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Merah Hitam Nopol Ad 5584 Avf, No Ka : Mh1jbn116kk170108 Nosin Jbn1e1169922 An. Pd. Bpr Bank Daerah, Komplek Perkantoran Kel Cangakan Beserta Kuncinya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Nopol Ad 4017 Acf No Ka : Mh1jfk3fk327327 No Sin: Jfh1e1321526 An. Tinem Alamat : Dsn Setogo Rt. 02 Rw 04, Wukurawit,, Jatiyoso, Karanganyar, Beserta 2 Kuncinya;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa. Penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman yang beralamat Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa baru diketahui saksi korban Asih pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat saksi hendak ambil wudhu untuk sholat Subuh;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor, milik saksi Asih Murwanti;
- Bahwa awalnya sebelum Para Terdakwa mengambil Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah tersebut, Terdakwa Ifan bersama Terdakwa Guruh berputar-putar kota untuk mencari motor yang terparkir di depan rumah yang sepi, sesampainya di Dk. Badran Asri Kab. Karanganyar, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol lupa warna hitam kombinasi merah dalam posisi tidak dikunci stang dan terparkir didepan rumah dengan alamat: Dk. Badran Asri Rt. - Rw. - Kel. Cangakan Kec. / Kab. Karanganyar milik saksi Tito dengan jarak rumah saksi Tito dengan kos saudara Kardiman yang ada sepeda motor Honda vario sekira 50 (lima puluh) meter. kemudian sepeda motor Supra 125 tersebut dinaikin Terdakwa Guruh dan Terdakwa Ifan mendorong dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna putih, yang kemudian mengarah ke kos saudara KARDIMAN karena ada yang lebih bagus yaitu sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik saksi Asih, kemudian sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam kombinasi merah Terdakwa Guruh tinggal dan diparkir didepan kos saudara Kardiman, kemudian Terdakwa Ifan masuk kedalam rumah yang ada pagar pembatasnya, lalu mengambil sepeda motor honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang diparkir menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online;

- Bahwa sepeda motor Honda vario tersebut laku dengan harga jual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dimana uang hasil tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, berupa membeli makan, minum, rokok, bensin, membeli hp;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor Honda Supra 125 warna merah hitam Nopol: AD 5584 AVF milik saksi Tito Angga Kusuma Bin Mulyono dan sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF milik saksi Asih Murwanti Binti Suwarno tersebut, tidak mendapatkan izin dari para pemiliknya;
- Bahwa kost saksi Asih ada pintu gerbang besi namun tidak dikunci dan tidak ditutup dalam kesehariannya dan saat itu sepeda motor dalam kondisi yang tidak dikunci stang;
- Bahwa kondisi waktu kejadian terang tidak hujan, lalu lampu penerangan dihalaman parkir ada, karena merupakan rumah tinggal dan didepan indekost atau gang juga ada lampu, sehingga cukup terang, akan tetapi tidak ada CCTV;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF milik saksi Asih Murwanti Binti Suwarno tersebut belum ketemu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2023: di kos daerah Kec. Jaten (belakang pasar Jaten) Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna orange hitam di jual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu di kos daerah Kec. Jaten (Depan Pom Sapen ke arah utara) Para Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki satria FU warna merah di jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada Bulan April 2023: di barat terminal Bejen atau Tegalgede Kab. Karanganyar, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna silver (dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara Nomor

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96/Pid.B/2023/PN Krg); lalu di daerah Bejen Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam dijual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian di daerah dekat kolam renang Intanpari Kab. Karanganyar Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra warna hijau di jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dan di daerah kalijirak di jalan pinggir sawah Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda grand astrea hitam (beserta STNK) dijual laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I GURUH EKA PRASETYO Alias GUNTUR Bin TRI HARYADI** dan **Terdakwa II IFAN NANDA ADI PRATAMA Alias NANDA Bin SURYADI**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata



telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Para Terdakwa serta keterangan Para Terdakwa yang tidak menyangkal, sedang diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “mengambil”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, **“mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.”** Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, **“mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”**. Dalam arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa I Ifan Nanda Adi Pratama Alias Nanda Bin Suryadi dan Terdakwa II Ifan Nanda Adi Pratama Alias Nanda Bin Suryadi melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman yang beralamat Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar, kemudian Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Asih Murwanti Binti Suwarno mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor, yang terparkir di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman dengan kondisi yang tidak dikunci stang, dilakukan dengan cara Terdakwa Ifan masuk kedalam lingkungan kost milik Kardiman dalam keadaan pintu gerbang besi yang tidak dikunci dan tidak di tutup, lalu mengambil sepeda motor honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang diparkir



menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda vario tersebut laku dengan harga jual sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan pembagian masing-masing sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). dimana uang hasil tersebut sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, berupa membeli makan, minum, rokok, bensin, membeli hp;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan masuk kedalam perkarangan Kost yang saksi Asih tempati lalu tanpa izin mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Asih tersebut dengan cara Terdakwa Ifan mendorongnya sampai kerumah Terdakwa Guruh, kemudian menjualnya dan hasilnya telah habis dinikmati oleh Para Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka tindakan Para Terdakwa itulah sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa pengertian Suatu Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi Asih Murwanti dan jika dirupiahkan memiliki nilai jual dan harga tinggi di pasar serta memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad. 4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah suatu benda tersebut, sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi-saksi, jelas bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor, bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Asih Murwanti Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa izin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan Para Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi Asih Murwanti Binti Suwarno selaku pemilik sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6.

Ad.6. Unsur “Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa “pada waktu malam” dijelaskan dalam pasal 98 KUHP yang berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 6 (enam) petang sampai 6 (enam) pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan baru diketahui saksi korban Asih Murwanti sekira pukul 04.30 WIB saat saksi hendak ambil wudhu untuk sholat Subuh, bertempat di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman yang beralamat Dk. Badran Asri Rt. 01 Rw. 12 Kelurahan Cangakan Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa jam 22.00 WIB dan/atau jam 04.30 WIB merupakan waktu malam hari yaitu waktu setelah matahari terbenam dan belum terbitnya matahari, maka telah jelas bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam.

Menimbang, bahwa unsur "Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebuah rumah" adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. (lihat penjelasan Pasal 363 KUHP, R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya).

Menimbang, bahwa "perkarangan tertutup" maksudnya disini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Dalam hal ini pelaku pencurian harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya berdiri di luar dan mengait saja melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini. (lihat Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor).

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan, Para Terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor, milik saksi Asih Murwanti, yang terparkir di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman dengan kondisi yang tidak dikunci stang, dilakukan dengan cara Terdakwa Ifan masuk kedalam lingkungan kost milik Kardiman dalam keadaan pintu gerbang besi yang tidak dikunci dan tidak di tutup, lalu mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online, dimana tempat lokasi sepeda motor milik saksi Asih Murwanti yang hilang berada di parkir lingkungan kost milik Kardiman, yang ada pembatas berupa pintu gerbang besi untuk membatasi antara rumah dan jalan dan tempat kejadian tersebut adalah di perkarangan sebuah rumah kost yang merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam oleh Saksi Asih Murwanti;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Asih Murwanti, dan barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Asih Murwanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut hemat Hakim unsur "Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.7.

Ad.7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol: AD-4017-ACF, Noka MH1JFK113FK327327 Nosin JFK1E-1321526, atas nama TINEM, alamat: Dk. Setlogo Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wukirsawit Kec. Jatiyoso Kab. Karanganyar, beserta STNK yang berada didalam jok sepeda motor yang terparkir di halaman parkir lingkungan kost milik Kardiman dengan kondisi yang tidak dikunci stang, dilakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ifan masuk kedalam lingkungan kost milik Kardiman dalam keadaan pintu gerbang besi yang tidak dikunci dan tidak di tutup, lalu mengambil sepeda motor honda Vario 125 Tahun 2015 warna merah, Nopol : AD-4017-ACF yang diparkir menghadap ke Timur dan tidak dikunci stang, kemudian mendorongnya keluar rumah dan membawa pulang kerumah Terdakwa Guruh kemudian dijual secara online,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor milik saksi Asih Murwanti Binti Suwarno tersebut, telah sepakat dan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing yang kemudian bersama-sama pula telah menikmati hasilnya maka perbuatan tersebut termasuk yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, maka menurut hemat Majelis unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Merah Hitam Nopol Ad 5584 Avf, No Ka : Mh1jbn116kk170108 Nosin Jbn1e1169922 An. Pd. Bpr Bank Daerah, Komplek

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Kel Cangkakan Beserta Kuncinya, yang telah disita dari saksi Tito Angga Kusuma dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Tito maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tito Angga Kusuma Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Nopol Ad 4017 Acf No Ka : Mh1jfk3fk327327 No Sin: Jfh1e1321526 An. Tinem Alamat : Dsn Setogo Rt 02 Rw 04, Wukurawit,, Jatiyoso, Karanganyar, Beserta Kuncinya, yang telah disita dari saksi Asih Murwanti dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Asih Murwanti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asih Murwanti Binti Suwarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang menjalani proses perkara pencurian yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya didalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Guruh Eka Prasetyo Alias Guntur Bin Tri Haryadi** dan Terdakwa II. **Ifan Nanda Adi Pratama Alias Nanda Bin Suryadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Merah Hitam Nopol Ad 5584 Avf, No Ka : Mh1jbn116kk170108 Nosin Jbn1e1169922 An. Pd. Bpr Bank Daerah, Komplek Perkantoran Kel Cangakan Beserta Kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Tito Angga Kusuma Bin Mulyono;

- 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Merah Nopol Ad 4017 Acf No Ka : Mh1jfk3fk327327 No Sin: Jfh1e1321526 An. Tinem Alamat : Dsn Setogo Rt 02 Rw 04, Wukurawit,, Jatiyoso, Karanganyar, Beserta Kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi Asih Murwanti Binti Suwarno;

- 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI., S.H., dan IKA YUSTIKASARI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUNI TRI ATMOJO., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh KUSMINI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL FADJRI., S.H.

RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI TRI ATMOJO., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26